



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rozi Saputra Bin Fajrial Wahab;
2. Tempat lahir : Blang Pulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Rozi Saputra Bin Fajrial Wahab ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Rozi Saputra Bin Fajrial Wahab telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 24/ Bir/ 03 / 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang Dengan sengaja melakukan penganiayaan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi FAUZI SAPUTRA bersama dengan saksi FAJRIAL, saksi ANDRIAN MAULANI, sdr. WAHYU, sdr. ASYABUL dan terdakwa pergi ke kebun yang berada di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen lalu setibanya para saksi di kebun tersebut para saksi dan terdakwa melihat pagar kebun sudah dirusak serta batang pohon belimbing yang berada di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area kebun sudah di kupas. Kemudian saksi FAJRIAL menyuruh sdr. WAHYU pergi untuk menemui saksi MUHAMMAD HUSEN Bin A. RAHMAN dan meminta agar saksi MUHAMMAD HUSEN Bin A. RAHMAN menemui saksi FAJRIAL;

- Bahwa Sesampainya saksi MUHAMMAD HUSEN Bin A. RAHMAN dikebun tersebut, terdakwa mendekap tubuh saksi MUHAMMAD HUSEN Bin A. RAHMAN dan menjatuhkan saksi MUHAMMAD HUSEN Bin A. RAHMAN ke tanah lalu terdakwa duduk di atas perut saksi MUHAMMAD HUSEN Bin A. RAHMAN sambil meninju ke arah kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 07/ 2020 Cq. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH tanggal 07 Desember 2020 a.n M HUSEN diperoleh hasil :
 - a. luka robek di dahi sebelah kiri (5cm x 0,5 cm);
 - b. luka robek di dahi sebelah kiri (2cm x 1cm);
 - c. luka robek di pipi kiri (4cm x 0,5cm);
 - d. memar di wajah sebelah kiri (10cm x 5cm);
 - e. bengkak di belakang kepala (12cm x 7cm);

Luka robek di dahi kiri dan pipi kiri diakibatkan trauma tajam dan memar di wajah sebelah kiri dan bengkak di belakang kepala diakibatkan trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Husen Bin Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini dalam perkara penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa mendekap tubuh saksi dan menjatuhkan saksi ke tanah lalu Terdakwa duduk diatas perut saksi sambil meninju ke arah kepala dan wajah saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain dalam melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekap tubuh saksi, saksi ada mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan sdr. Wahyu serta sdr. Fauzi Saputra Bin Fajrial untuk membela diri saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi Marhaban Bin Muhammad Yusuf untuk meleraikan perkelahian tersebut dan selanjutnya saksi dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen oleh saksi Marhaban Bin Muhammad Yusuf;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi belum ada perdamaian dikampung;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit dibagian dada dan luka dibagian kepala, serta memar/bengkak dibagian wajah;
- Bahwa saksi sempat dirawat inap di RSUD dr. Fauziah Bireuen selama 7 (tujuh) hari dan sempat tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak benar keterangan saksi tersebut dan salah semuanya;

2. Saksi Marhaban Bin Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut dan saksi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada diri saksi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Husen Bin Arahman adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi merupakan Imum/Imam di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kejadian tersebut pada saat itu saksi diberitahukan oleh warga bahwa telah terjadi pertikaian di kebun tersebut sehingga saksi mendatanginya lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa telah berada diatas tubuh saksi korban M. Husen Bin Arahman serta saksi melihat kondisi saksi M. Husen Bin Arahman diwajahnya terdapat luka robek yang mengeluarkan darah dan juga dibagian kepala sudah berlumuran darah;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian tersebut saksi juga berjumpa dengan sdr. Safrina Binti M. Husen yang merupakan anak kandung saksi M. Husen Bin Arahman sedang berusaha memisahkan Terdakwa dengan saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian dikampung;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan kejadian tersebut dan menyerahkan Terdakwa kepada kepala Dusun untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui persoalan apa antara Terdakwa dengan korban sehingga terjadi pertikaian tersebut namun setelah mendengar cerita dari warga penyebabnya masalah pengrusakan batas pagar tanah kebun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. Husen Bin Arahman sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen selama 7 (tujuh) hari serta tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mahdi Bin M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah kejadian;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini dalam perkara penganiayaan terhadap saksi korban M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi korban M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Husen Bin Arahman seorang diri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan melalui telepon oleh saksi Safrina Binti M. Husen yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon selanjutnya saksi beranjak pulang dan setibanya di rumah saksi melihat di rumah sudah ramai orang berkumpul dipinggir jalan dan melihat saksi M. Husen Bin Arahman sedang dipegang oleh warga dengan berlumuran darah dibagian kepala, lalu saksi membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagian mana saja Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun pada saat itu saksi melihat dibagian kepala saksi M. Husen Bin Arahman sudah berdarah-darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada dilakukan perdamaian dikampung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. Husen Bin Arahman mengalami luka dibagian kepala dan dibagian pelipis kiri, serta lembam dibagian leher, dada dan dibagian tulang rusuk;
- Bahwa saksi M. Husen Bin Arahman sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen serta tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak benar keterangan saksi tersebut dan salah semuanya;

4. Saksi Safrina Binti M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah kejadian dan saksi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Husen Bin Arahman hanya seorang diri;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian tersebut pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukuli saksi M. Husen Bin Arahman berkali-kali dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangannya ke arah kepala, wajah dan bagian dada sambil menduduki tubuh saksi M. Husen Bin Arahman sedangkan saat itu saksi memegang kepala saksi M. Husen Bin Arahman sambil meminta kepada Terdakwa untuk menghentikan penganiayaan tersebut dan selanjutnya datang saksi Marhaban Bin Muhammad Yusuf dan meleraikan kejadian tersebut antara Terdakwa dengan saksi M. Husen Bin Arahman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Husen Bin Arahman pada saat itu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada dilakukan perdamaian dikampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tanpa menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. Husen Bin Arahman mengalami luka dibagian kepala dan dibagian pelipis kiri, serta lebam dibagian leher, dada dan dibagian tulang rusuk;
- Bahwa saksi M. Husen Bin Arahman sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen serta tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat tidak benar keterangan saksi tersebut dan salah semuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Husen Bin Arahman melainkan Terdakwa hanya memeluknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat disebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk melera saksi korban M. Husen Bin Arahman yang sedang bertikai dengan sdr. Fauzi Saputra Bin Fajrial yang merupakan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa dalam pertikaian tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Marhaban Bin Muhammad Yusuf melera Terdakwa dengan saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban M. Husen Bin Arahman tidak ada permasalahan apapun sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi M. Husen Bin Arahman dan tidak ada menduduki tubuh saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi korban M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar/mahasiswa dan masih menempuh pendidikan, namun karena masalah ini Terdakwa tidak dapat mengikuti pendidikan lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji dikemudian hari tidak melakukan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Revertum Nomor : 07/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, tanggal 07 Desember 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap M. Husen Bin Arahman diperoleh hasil :

- a. luka robek di dahi sebelah kiri (5cm x 0,5cm);
- b. luka robek di dahi sebelah kiri (2cm x 1cm);
- c. luka robek di pipi kiri (4cm x 0,5cm);
- d. memar di wajah sebelah kiri (10cm x 5cm);
- e. bengkak di belakang kepala (12cm x 7cm);

Luka robek di dahi kiri dan pipi kiri diakibatkan trauma tajam dan memar di wajah sebelah kiri dan bengkak di belakang kepala diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Husen Bin Arahman melainkan Terdakwa hanya memeluknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat disebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk meleraikan saksi korban M. Husen Bin Arahman yang sedang bertikai dengan sdr. Fauzi Saputra Bin Fajrial yang merupakan abang kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertikaian tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Marhaban Bin Muhammad Yusuf meleraai Terdakwa dengan saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban M. Husen Bin Arahman tidak ada permasalahan apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi M. Husen Bin Arahman dan tidak ada menduduki tubuh saksi M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi korban M. Husen Bin Arahman;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar/mahasiswa dan masih menempuh pendidikan, namun karena masalah ini Terdakwa tidak dapat mengikuti pendidikan lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali apa yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji dikemudian hari tidak melakukan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memeprtimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 31 Maret 2021 Nomor. Reg. Perkara : PDM- 24/ Bir/ 03/2021;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa M. Rozi Saputra Bin Fajrial Wahab yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Barang Siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar telah terjadi Penganiayaan terhadap saksi korban M. Husen Bin Arahman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat disebuah kebun yang terletak di Desa Abeuk Pusok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukuli saksi M. Husen Bin Arahman berkali-kali dengan menggunakan tangannya sendiri ke arah kepala, wajah dan bagian dada sambil menduduki tubuh saksi M. Husen Bin Arahman dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 07/ 2020 Cq. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, tanggal 07 Desember 2020 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap M. Husen diperoleh hasil :

- luka robek di dahi sebelah kiri (5cm x 0,5cm);
- luka robek di dahi sebelah kiri (2cm x 1cm);
- luka robek di pipi kiri (4cm x 0,5cm);
- memar di wajah sebelah kiri (10cm x 5cm);
- bengkak di belakang kepala (12cm x 7cm);

Luka robek di dahi kiri dan pipi kiri diakibatkan trauma tajam dan memar di wajah sebelah kiri dan bengkak di belakang kepala diakibatkan trauma tumpul dan akibat kejadian tersebut saksi korban M. Husen Bin Arahman sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen selama 7 (tujuh) hari serta tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Melakukan Penganiayaan, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban M. Husen Bin Arahman mengalami sakit dibagian dada dan luka dibagian kepala, serta memar/bengkak dibagian wajah;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, dan keadilan social;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rozi Saputra Bin Fajrial Wahab tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh, Mukhtaruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., dan Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, dengan dihadiri oleh Runi Yasir, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H.

d.t.o

Rahmi Warni, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sulaiman, S.H.